



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 29/Pid.C/2022/PN Bjn

Sidang Pengadilan Negeri Bojonegoro, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Hayam Wuruk No. 131, pada hari **Selasa** tanggal **8 Maret 2022**, pukul 10.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Andryan Aditya Aprilla Saputra Bin Hendri

Susunan Sidang:

Nalfrihjon, S.H. M.H Hakim;

Rita Ariana, S.H. Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap	: Andryan Aditya Aprilla Saputra Bin Hendri;
Tempat lahir	: Bojonegoro;
Umur/tanggal lahir	: 18 Tahun / 20 April 2003;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Padangan Rt 014 Rw 004 , Kec. Padangan Kab. Bojonegoro;
Agama	: Katolik;
Pekerjaan	: Belum / Tidak Bekerja;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana Pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022, sekira pukul 23.00 Wib, Pada saat melaksanakan Giat Patroli di wilayah hukum Polsek Padangan saksi mendapatkan informasi ada seorang sedang minum-minuman keras di pinggir jalan turut Desa Ngasinan, kemudian saksi melakukan pengecekan dan diketemukan seorang sedang minum minuman keras jenis arak jowo dan diketemukan barang bukti satu botol aqua kecil isi 600 ml berisikan sisa arak jowo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas diminum oleh tersangka, kemudian Petugas membawa tersangka dan barang bukti ke kantor Polsek Padangan guna penyidikan lebih lanjut ;

Sebagaimana diatur dalam Pasal 492 ayat (1) KUHP;

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :

- 1 (satu) botol aqua kecil ukuran 600 ml yang berisi arak jawa sisa diminum tersangka.- 1 (Satu) buah aqua gelas bekas untuk minum- KTP an. Sdr. ANDRYAN ADITYA APRILLA SAPUTRA Bin HENDRI

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan bahwa telah hadir 2 (dua) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan. Lalu, Hakim Ketua memerintahkan agar saksi-saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.

Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan saksi ke-2 (dua) ke ruang sidang, lalu saksi duduk di kursi pemeriksaan dan atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Muhaimin

Jenis kelamin Laki-laki, umur 57 tahun, tempat lahir Ngawai , tanggal lahir 10 Maret 1965, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Aspol Padangan II Kec. Padangan, Kab. Bojonegoro, agama. Islam , pekerjaan Polri.

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut :

Apakah saudara saksi tahu, apa sebabnya saudara saksi dihadapkan keruang sidang ini ?

Ya saya tahu, saya dihadapkan keruang sidang ini sehubungan dengan adanya Perkara terdakwa karena melakukan minuman keras (miras) jenis Arak Jawa yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Bagaimana awalnya saudara bisa tahu kalau Terdakwa minum miras jenis toak?

Saya mengetahui Pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 22.00 Wib ketika melaksanakan Patroli bersama rekan kerja Sdr, Nyaman mendapatkan Informasi Masyarakat bahwa ada orang minum Miras jenis arak jawa dipinggir jalan turut Desa Padangan, Kec. Padangan, Kab. Bojonegoro;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapan dan dimana saudara saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat minum miras jenis Anggur Jenis ?

Saya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat minum miras jenis Anggur Merah ,Pada hari Minggu tanggal 6 Maret jam 22.00 Wib. di pinggir jalan Ds. Padangan Kec. Padangan kab. Bojonegoro;

Barang bukti apa yang saudara temukan saat saudara saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ?

Barang bukti yang saya temukan saat saya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah berupa minuman keras sebanyak 1 (satu) botol aqua kecil ukuran 600 ml yang berisi arak jawa sisa diminum terangka, - 1 (satu) buah Aqua gelas bekas untuk di minum,- KTP an Sdr. ANDRYAN ADITYA APRILLA SAPUTRA ;

Sedang apa terdakwa pada waktu Saksi melakukan penangkapan ?

Terdakwa sedang dipinggir jalan terbuka sambil minum miras jenis arak jawa ;

Bagaimana caranya terdakwa membeli minuman keras jenis Anggur merah tersebut ?

Terdakwa membeli minuman keras jenis Arak jawa diminum dimuka umum ;

Dimana terdakwa membelinya arak jawa ? Asal usulnya beli dari Wilayah cepu ;

Berapa botol terdakwa membelinya arak Jawa ?

1 (satu) Botol ;

Apa alasan saudara saksi menangkap Terdakwa minum miras Arak jawa merah ?

Alasan saya menangkap Terdakwa minum keras minuman keras jenis Arak Jawa karena termasuk minuman yang memabukkan, kalau diminum ditempat umum meresahkan lingkungan ;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan Saksi ke-2 (kedua) di ruang sidang, yang atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nyaman

Jenis kelamin Laki-laki, umur 56 tahun, tempat lahir Bojonegoro, tanggal lahir 10 Maret 1966 kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Aspol Padangan II Kec. Padangan, Kab. Bojonegoro, agama. Islam, pekerjaan Polri.

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut.

Apakah saudara saksi tahu, apa sebabnya saudara saksi dihadapkan keruang sidang ini ?

Ya saya tahu, saya dihadapkan keruang sidang ini sehubungan dengan adanya Perkara terdakwa karena melakukan minuman keras (miras) jenis Arak Jawa yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Bagaimana awalnya saudara bisa tahu kalau Terdakwa minum miras jenis toak?

Saya mengetahui Pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 22.00 Wib ketika melaksanakan Patroli bersama rekan kerja Sdr, Muhaimin mendapatkan Informasi Masyarakat bahwa ada orang minum Miras jenis arak jawa dipinggir jalan turut Desa Padangan, Kec. Padangan, Kab. Bojonegoro;

Kapan dan dimana saudara saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat minum miras jenis Anggur Jenis ?

Saya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat minum miras jenis Anggur Merah ,Pada hari Minggu tanggal 6 Maret jam 22.00 Wib. di pinggir jalan Ds. Padangan Kec. Padangan kab. Bojonegoro;

Barang bukti apa yang saudara temukan saat saudara saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ?

Barang bukti yang saya temukan saat saya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah berupa minuman keras sebanyak 1 (satu) botol aqua kecil ukuran 600 ml yang berisi arak jawa sisa diminum tersangka, - 1 (satu) buah Aqua gelas bekas untuk di minum; - KTP an Sdr. ANDRYAN ADITYA APRILLA SAPUTRA ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedang apa terdakwa pada waktu

Saksi melakukan penangkapan ?

Terdakwa sedang dipinggir jalan terbuka sambil minum miras jenis arak jawa ;

Bagaimana caranya terdakwa membeli minuman keras jenis Anggur merah tersebut ?

Terdakwa membeli minuman keras jenis Arak jawa diminum dimuka umum ;

Dimana terdakwa membelinya arak jawa ? Asal usulnya beli dari Wilayah cepu ;

Berapa botol terdakwa membelinya arak Jawa ?

1 (satu) Botol ;

Apa alasan saudara saksi menangkap Terdakwa minum miras jenis Arak Jawa ?

Alasan saya menangkap Terdakwa minum keras minuman keras jenis Arak Jawa karena termasuk minuman yang memabukkan, kalau diminum ditempat umum meresahkan lingkungan ;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim , Penyidik menyatakan tidak akan mengajukan saksi lagi dan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Kemudian setelah pemeriksaan terhadap saksi tersebut telah selesai, lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan atas pertanyaan Hakim kepada Terdakwa, ia memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pertanyaan Hakim Kepada Terdakwa :

Apakah saudara Terdakwa tahu, apa sebabnya saudara Terdakwa dihadapkan keruang sidang ini ?

Ya saya tahu, saya dihadapkan keruang sidang ini sehubungan dengan adanya saya minuman keras (miras) jenis arak jawa yang saya lakukan ;

Kapan dan dimana saudara Terdakwa ditangkap Polisi saat meminum miras jenis Anggur Merah?

Saya ditangkap Polisi Pada hari Minggu tanggal 6 Maret jam 22.00 Wib. di pinggir jalan Ds. Padangan Kec. Padangan kab. Bojonegoro ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti apa yang saudara temukan saat saudara Terdakwa ditangkap Polisi ?

Barang bukti yang di temukan saat saya ditangkap Polisi adalah berupa minuman keras sebanyak 1 (satu) botol aqua kecil ukuran 600 ml yang berisi arak jawa sisa diminum tersangka,

- 1 (satu) buah Aqua gelas bekas untuk di minum,-
KTP an Sdr. ANDRYAN ADITYA APRILLA SAPUTRA ;

Darimana saudara membeli miras jenis

Arak Jawa ?

Membeli dari Cepu ;

Untuk apa saudara terdakwa mengungsumsi

Minuman keras jenis Anggur Merah?

saya minum minuman keras jenis arak jawa karena putus cinta ;

Apakah terdakwa tahu , kalau minum minuman keras jenis arak Jawatersebut dilarang ?

Saya tahu ;

Bagaimana caranya saudara terdakwa meminum miras jenis arak jawa tersebut tersebut ?

caranya minum di pinggir jalan ;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Andryan Aditya Aprilla Saputra Bin Hendri;

Tempat lahir : Bojonegoro;

Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 20 April 2003;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Desa Padangan Rt 014 Rw 004 , Kec. Padangan Kab. Bojonegoro;

Agama : Katolik;

Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara, serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penyyidik;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa setelah dihubungkan satu dengan yang lain ternyata saling bersesuaian, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penyyidik tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak didapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat pidana pada diri maupun perbuatan Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun pbenar, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepadanya harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan penerapan pidana ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung tekad pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas minuman keras;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini sudah dipandang patut dan adil ;

Mengingat Pasal 492 ayat (1) KUHP tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Andryan Aditya Aprilla Saputra Bin Hendri yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dalam Keadaan mabuk dimuka umum dan mengganggu ketertiban Umum ” ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana Kurungan selama 3 (tiga) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa minuman keras sebanyak 1 (satu) botol aqua kecil ukuran 600 ml yang berisi arak jawa sisa diminum tersangka - 1 (satu) buah Aqua gelas bekas untuk di minum dirampas untuk di musnahkan;
- KTP an Sdr. ANDRYAN ADITYA APRILLA SAPUTRA dikembalikan kepada Terdakwa ;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini **Selasa** tanggal **8 Maret 2022** oleh **Nalfrijhon S.H.M.H.** sebagai Hakim, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Rita Ariana, SH.** sebagai Panitera. Pengganti dihadiri oleh **Badri** selaku Penyidik Kepolisian Sektor Padangan dan Terdakwa;

Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa tentang hak-haknya sebagai berikut:

- a. segera menerima atau menolak putusan;
- b. mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;
- c. minta diperiksa perkaranya pada tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ia menolak putusan;
- d. mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

Setelah itu, sidang ditutup.

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Rita ariana, SH.

Nalfrijhon , SH.M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)